



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan belajar yang selanjutnya disingkat UPT SKB adalah unsur pelaksana operasional teknis di lapangan sebagai

pendukung tugas Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang memiliki lingkup tugas pendidikan luar sekolah di wilayah Kabupaten Banjar.

8. Kepala UPT SKB adalah Kepala UPT SKB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPT SKB Kabupaten Banjar.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT SKB Kabupaten Banjar.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPT Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 2

- (1) UPT SKB melaksanakan tugas pelaksanaan teknis administrasi dan Operasional, melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan kemampuan belajar dalam masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. pembinaan dan pemberian motivasi pada masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan;
 - c. pembinaan program dan pengendalian mutu pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;
 - d. pengelolaan sarana belajar muatan lokal;
 - e. penyusunan program kerja pendidikan luar sekolah/ pendidikan non formal;
 - f. pembinaan aparatur dilingkungan UPT SKB;
 - g. pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan dan urusan kerumah tanggaan; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT SKB mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan sesuai bidang masing-masing;
- c. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- d. menyusun program dan rencana kerja UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- e. menilai prestasi kerja petugas dilingkungan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

- f. melakukan Pembinaan generasi muda, pendidikan luar sekolah/pendidikan non formal;
- g. menyusun rencana kebutuhan tutor/ fasilitator pada pendidikan luar sekolah/ pendidikan non formal;
- h. menyusun kebutuhan anggaran, perlengkapan, sarana dan prasarana fisik dilingkungan UPT Sanggar Kegiatan Belajar;
- i. memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah/pendidikan non formal;
- j. mengevaluasi kegiatan pendidikan luar sekolah/pendidikan non formal;
- k. menyusun laporan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dilingkungan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Pasal 5

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- b. member petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- c. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- f. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- g. menyusun rencana anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPT;
- h. menyampaikan informasi kebijakan teknis pengelolaan pendidikan luar sekolah/non formal kepada pihak yang berkepentingan;
- i. menyusun rencana kebutuhan tutor/ fasilitator pendidikan luar sekolah; menyusun rencana anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPT;
- j. mengkoordinir tutor/fasilitator guna kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada pendidikan luar sekolah/non formal;
- k. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);

- l. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan/ Rencana Strategis dilingkungan UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja; dan
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH